



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO KECAMATAN KANIGARAN

Jalan Slamet Riyadi, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213

Telepon (0335) 427550, Faksimile (0335) 425771

Laman kec-kanigaran.probolinggokota.go.id, Pos-el keckanigaran@probolinggokota.go.id

KEPUTUSAN

CAMAT KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 000.8.6.3/200/425.504/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya di Lingkungan Kecamatan Kanigaran diperlukan pedoman indikator kinerja untuk mengukur pencapaian kinerja masing-masing pejabat eselon III dan IV melalui penyusunan Indikator Kinerja Individu;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaga Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4663);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 2014-2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Individu masing-masing eselon III dan IV di Lingkungan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:

- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja organisasi.
- c. Meningkatkan kinerja individu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang perlu diubah dalam penetapan ini maka akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : Januari 2025

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal

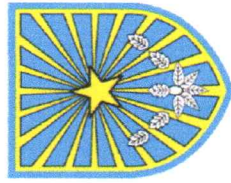
CAMAT KANIGARAN
KOTA PROBOLINGGO



NOOR ALY, S.H, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19700103 199503 1 001



KECAMATAN KANIGARAN

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN KANIGARAN
KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2025**

(Berdasar Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo)

INDIKATOR KINERJA

JABATAN : CAMAT KANIGARAN

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. menyelenggarakan pelayanan publik;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
- f. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- k. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

FUNGSI:

Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN KANIGARAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
					2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kanigaran	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kanigaran	84,25 skor	84,5 skor
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan Kanigaran	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan Kanigaran	80	80,5